

## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MALANG

**Arrum Wahyu Triani, Ema Sulisnaningrum, Danyswara Madyasta**  
Prodi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

### ABSTRACT

Governmental expectation to all taxpayer concerning payment of its lease can pay for lease without there is insincerity. Society have to pay for lease truly as according to law and regulation going into effect but in reality many resistance faced in imposition execution, the taxpayer do not master correctness about taxation law and sanctions to accepting effect of deviation of lease so that on duty taxation assume the mentioned as ketidakpatuhan and give pressure, sanction.

Obyek in this research is small industrial company in Malang. utilized by Type Data is primary data stem from kuesioner which have been filled by owner / company manager with amount of taken by sampel counted 30 small industrial perusahaan. Analysis method use doubled linear regresi method.

Result of research can be concluded that social pressure, sanction perception and understanding of taxpayer have an effect on by parsial and simultan to compliance of dominant factor and taxpayer have an effect on to compliance of taxpayer is the understanding of law tax payer of taxation.

**Keyword :** *Social Pressure, Perception Sanction, Understanding of Taxpayer and Compliance of Taxpayer*

### PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang Indonesia tetap mengerjakan pembangunan di berbagai sektor yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Demi kelancaran pembangunan nasional, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan sumber penerimaan Negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan non migas ini sebagian akan di tingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak (Sumaryani, 2019). Pelaksanaan aktivitas tersebut membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga dalam APBN 2020, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% (Kementerian Keuangan, 2020). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal salah satunya adalah instrumen pajak, dimana kontribusi pajak dalam APBN setiap tahunnya mengalami kenaikan. Wajib pajak UMKM turut berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) UMKM merupakan perusahaan perseorangan ataupun badan usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dengan kriteria tertentu. Pentingnya peran UMKM dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan berbagai macam ciri, mereka mampu membagikan banyak opsi aktivitas ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat. Pelaku UMKM bisa dikatakan dalam penerimaan pajak yang besar apabila terdaftar sebagai wajib pajak (Pratiwi & Susanti, 2020) Selain itu pajak didasarkan pada Undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyat (Agustina, 2020). Harapan pemerintah terhadap semua wajib pajak mengenai pembayaran pajaknya dapat membayar pajak tanpa ada kecurangan. Maka sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajiban di bidang perpajakan.

Ditinjau dari kedudukan, kemampuan, dan peran strategis pada pencapaian pembangunan negara. Pengembangan UMKM merupakan ujung tombak perkembangan ekonomi, bahkan pertumbuhan UMKM hampir tidak pernah mengalami penurunan setiap

tahunnya walau persentase yang kecil. Pemerintah percaya bahwa UMKM dapat sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya mampu menghasilkan bangsa lebih maju dan berkembang (Transformation et al., 2020)

Di Jawa Timur potensi produk UMKM di Kota Malang saat ini juga terbuka lebar, mengingat wilayah tersebut juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata baru seperti Kayutangan, menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan tingginya minat wisatawan untuk berkunjung, lanjutnya, maka potensi untuk memasarkan produk UMKM asal Kota Malang juga besar. Sektor pariwisata dinilai menjadi penopang untuk perkembangan UMKM. Keberadaan UMKM bisa mewujudkan kesempatan usaha baru yang mengaitkan produsen serta konsumen. Selain kecamatan rungkut yang menghasilkan banyak ragam jenis UMKM yaitu kecamatan tenggilis dan gununganyar. Dengan semakin meningkatnya jumlah dan perkembangan UMKM, diinginkan bisa membagikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun kontribusi UMKM tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya pendapatan pajak dari sektor UMKM terbilang masih tergolong rendah. Hal ini dibenarkan oleh Sri Mulyani bahwasanya total penerimaan pajak yang dicapai UMKM antara 3 sampai 4 triliun. Hal ini dibenarkan oleh Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis bahwa tahun 2019 terakhir pemerintah belum sukses menggapai sasaran pajak yang ditentukan di APBN 2019. Kepatuhan wajib pajak bisa diidentifikasi semacam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dengan pengembalian surat pemberitahuan, kepatuhan pada perhitungan, angsuran kewajiban tidak terpenuhi, dan lain-lain. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah salah satu masalah di bidang perpajakan. Perihal ini dibuktikan terus bertambahnya jumlah UMKM secara konsisten. Tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran guna melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Misykaat & Hartinah, 2022). Dari ketidakpatuhan tersebut akan berdampak di penyetoran dana pajak ke kas negara. Self Assessment System ialah salah satu kerangka pemungutan pajak yang digunakan oleh wajib pajak UMKM, dimana wajib pajak menghitung dan membayar serta melaporkan pajaknya sendiri. Pemahaman wajib pajak ialah salah satu aspek yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak UMKM memahami peraturan perpajakan yang nantinya mampu mempengaruhi kesadaran dalam menjalankan komitmennya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dikaji oleh (Sasmita, 2015) mengungkapkan secara signifikan pemahaman wajib pajak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah system pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua system ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak. *Official assessment system* merupakan system pemungutan yang memberi wewenang kepada fiscus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak (SKP), maka diperlukan disiplin wajib pajak yang tinggi. Dalam hal ini wajib pajak perlu diberikan penyuluhan, sehingga menguasai prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. Dan dampaknya adalah semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh juga pada tingkatan penerimaan pajak yang semakin meningkat (Leviana et al., 2022).

UMKM harus membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak tersebut tidak menguasai benar atau paham akan undang-undang perpajakan yang berlaku dan sanksi-sanksi yang akan di terima akibat penyelewengan pajak sehingga dinas perpajakan menganggap hal tersebut sebagai ketidakpatuhan dan memberikan tekanan sosial, dimana tekanan disini adalah salah satu cara

untuk membuat seseorang rela melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, dapat dilakukan dengan memberikan ancaman, ganjaran dll kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha menghilangkan hambatan pemungutan pajak menurut (Wilmart, 2020) dapat dilakukan pemerintah (fiskus) dengan memberikan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan dimaksudkan untuk lebih memberdayakan wajib pajak supaya wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya.

Salah satu cara untuk membuat seseorang rela melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan adalah melalui tekanan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Sanita et al., 2018) menunjukkan gejala ini dengan jelas, tekanan situasi, dorongan, tidak terlihatnya pilihan lain, dan keinginan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan membuat seseorang sulit menolak. Tekanan sosial merupakan cara yang langsung untuk meningkatkan ketaatan dengan cara menekan individu yang dapat dilakukan melalui ancaman, ganjaran dan permintaan langsung (Sari et al., 2020). Pendekatan yang lain adalah dengan menempatkan orang itu dalam suasana terkendali yang dirancang untuk memberi tekanan secara halus sehingga orang tersebut mengalami kesulitan untuk menolak. Tekanan sosial yang dilakukan untuk menekan dan memaksa wajib pajak pada perusahaan industri-industri dalam hal ini adalah pemilik perusahaan (manajer) yang kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perilaku individu di pengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan sosial. Beberapa teori psikologi menyebutkan teori tentang *social penetration theory*, *teori social influence* dan *teori moral development Kohlberg*. *Social penetration theory* menjelaskan tentang perkembangan hubungan interpersonal, menteorikan bahwa perubahan dalam hubungan interpersonal secara normal berkembang menjadi lebih dalam dan saling percaya karena orang secara gradual saling mengungkapkan satu sama lain sepanjang waktu. Jadi kalau seseorang menerima penguatan yang positif dan interaksinya dengan individu lain perlahan dengan jalannya waktu dia akan membuka dirinya menjadi lebih terbuka khususnya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya intim dan pribadi. Teori ini sesuai dengan teori sebelumnya yaitu teori perkembangan moral Kohlberg dimana: *great internalization of ethical decision as one grows*. (Wulandari, 2013)

*Teori social influence*, teori ini berhubungan dengan efek interaksi sosial dalam individu. Individu akan memberi penilaian yang lebih konservatif pada kondisi dimana ada keberadaan orang lain daripada di keadaan terisolasi. Pengaruh orang atau hal lain, yang disebutnya sebagai norma sosial. Norma sosial didefinisikan sebagai *customs, tradition, standart, rules, values, fashion and all oteher individuals*. Berdasarkan pada teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa tekanan sosial adalah bagian dari suatu sistem kontrol. Sistem kontrol memiliki hubungan positif dengan keputusan etikal. Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, tekanan sosial akan mampu menekan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengaruh pemahaman wajib pajak akan UU perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat di hubungkan dengan *Teori Pembelajaran Sosial* yang dikemukakan oleh Pavlov, dalam teori ini menyatakan bahwa individu-individu juga dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu mengenai sesuatu, maupun dengan mengalami secara langsung. (Lianty et al., 2017) menyatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya itu semata karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrative maupun ancaman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara

pemahaman wajib pajak akan UU Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Faktor yang lain adalah sanksi denda pajak. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari ketetapan hukum perpajakan sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang, untuk dituruti/ ditaati dan dipatuhi. Sanksi-sanksi perpajakan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menjalankan Undang-Undang perpajakan Perihal ini dibuktikan oleh riset dari (Kodoati et al., 2016) bahwa eksekusi sanksi denda secara parsial sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya ada dua aspek diatas, aspek yang diprediksi bisa meningkatkan kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran warga terhadap komitmen membayar retribusi tanpa faktor paksaan (Syaiful, 2016). Namun seiring dengan menurunnya kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib semakin menyusut. Perihal ini ditunjukkan riset dari (Fitria, 2017) mengatakan keserasan wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Alasan dibalik pemilihan ketiga variabel bebas

Dalam riset (Kodoati et al., 2016) (Brata et al., 2017) (Nainggolan & Patimah, 2019) (I & Meiranto, 2015) dan (Kumala & Junaidi, 2020) (Khuzaimah & Hermawan, 2018) mengatakan bahwasannya sanksi pajak berdampak positif yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil riset tersebut bertolak belakang dengan riset yang dikaji oleh (Arta & Alfasadun, 2022) mengatakan bahwasannya sanksi pajak tidak memberi dampak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara silmutan dan parsial dari tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak akan UU perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Populasi penelitian yang menjadi obyek penelitian adalah Perusahaan Industri-industri Kecil yang ada di Malang. Populasi data penelitian ini adalah pemilik perusahaan atau manajer industri kecil yang tersebar di berbagai kecamatan kodya Malang sejumlah 307 industri kecil. Teknik penentuan sampel menggunakan simple random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. Sampel penelitian adalah perusahaan stratum dengan jumlah 30 industri kecil

Pengumpulan data mempergunakan data primer bersumber dari kuesioner yang telah diisi oleh manager perusahaan dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 perusahaan industri kecil. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis secara simultan menggunakan uji F dan secara parsial menggunakan uji t, dengan rumus :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X<sub>1</sub> = Tekanan Sosial
- X<sub>2</sub> = Persepsi Tentang Sanksi
- X<sub>3</sub> = Persepsi Wajib Pajak
- a = konstanta
- e = kesalahan baku
- $\beta_1$  s/d  $\beta_4$  = koefisien regresi X<sub>1</sub> s/d X<sub>4</sub>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian secara parsial digunakan untuk mengetahui variabel bebas manakah diantara satuan tekanan sosial, persepsi sanksi, serta pemahaman wajib pajak yang mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib

pajak dengan menggunakan Uji t untuk melihat  $t_{hitung}$  yang akan dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Dalam hipotesis ini level signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 (5%), hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-36.039	26.221			
	X1	.813	.424	.293	1.916	.066
	X2	.633	.270	.402	2.341	.027
	X3	1.464	.408	.615	3.585	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas secara parsial diperoleh nilai  $t_{hitung} = 1,916$  dengan taraf signifikansi untuk tekanan sosial diperoleh sebesar 0,066 dimana lebih besar dari 0,05, berarti nilai koefisien adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan pada variabel tekanan sosial, maka tidak menyebabkan perubahan secara nyata pada ikepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 1 diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  dari variabel persepsi sanksi adalah sebesar 2,341 dengan taraf signifikansi diperoleh sebesar 0,027 dimana lebih kecil dari 0,05, yang berarti nilai koefisien adalah signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan pada variabel persepsi sanksi maka akan menyebabkan perubahan pada kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat disimpulkan variabel persepsi sanksi ternyata merupakan variabel yang terbukti pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 1 diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  dari variabel pemahaman wajib pajak adalah sebesar 3,585 dengan taraf signifikansi diperoleh sebesar 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05, yang berarti nilai

Hal ini menunjukkan bahwa jika ada perubahan pada variabel pemahaman wajib pajak maka akan menyebabkan perubahan pada Kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan variabel pemahaman wajib pajak ternyata merupakan variabel yang terbukti pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tersebut secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sedangkan secara parsial tekanan sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengetahui apakah tekanan sosial, persepsi sanksi, serta Pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, maka digunakan Uji F, dengan level signifikan yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%, hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: *Analysis of Variances* (ANOVA)

Model	Sum of Squares	ANOVA <sup>a</sup>		F	Sig.	
		df	Mean Square			
1	Regression	4332.606	3	1444.202	5.626	.004 <sup>b</sup>
	Residual	6674.594	26	256.715		
	Total	11007.200	2			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditolerir (5%), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jadi dengan tingkat signifikansi sebesar 5% tekanan sosial, persepsi sanksi dan pemahaman wajib pajak secara simultan atau keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa tekanan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa semakin wajib pajak diberikan tekanan secara halus baik berupa ancaman, ganjaran dan permintaan secara langsung maka kecenderungan untuk meningkatkan ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi pula tapi tidak secara nyata.

Wajib pajak dalam hal ini manajer industri kecil di Malang sangat menyetujui bahwa pemberian tekanan berupa kritik dan komentar yang dilakukan untuk memaksa para wajib pajak yang kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, terbukti dari rata-rata responden memilih jawaban angka 5 yang berarti setuju dengan pemberian kritik dan komentar oleh Ditjen pajak. Dengan demikian perlu di upayakan untuk memberikan tekanan yang lebih kepada wajib pajak dengan mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan pajak dan penyegelan kepada wajib pajak untuk menguji wajib pajak mengenai pemenuhan kewajiban pajaknya dalam rangka pembinaan kepada wajib pajak dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diminimalisir sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Persepsi tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap sanksi (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) yang akan di terimanya apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan (UU Perpajakan) maka kecenderungan untuk meningkatkan ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi pula.

Wajib pajak dalam hal ini manajer atau pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di Malang sudah mengerti dan sadar dengan sanksi yang akan di terimanya apabila wajib pajak tersebut melanggar norma perpajakan, hal ini terbukti dari rata-rata responden memilih jawaban angka 7 yang berarti sangat setuju dengan pengenaan sanksi denda administrasi pajak. Dengan demikian perlu di upayakan oleh Ditjen pajak untuk menetapkan sanksi secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemahaman wajib pajak akan undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa semakin wajib pajak paham akan informasi mengenai pajak dan undang-undang yang berlaku serta sadar akan kewajibannya maka kecenderungan untuk meningkatkan ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi pula.

Wajib pajak dalam hal ini manajer atau pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di Malang sudah paham akan informasi mengenai pajak dan undang-undang yang berlaku serta sadar akan kewajibannya, hal ini terbukti dari rata-rata responden memilih jawaban angka 7 yang berarti sangat setuju dengan perlunya Ditjen Pajak memberikan pengetahuan dan informasi kepada wajib pajak. Dengan demikian perlu di upayakan oleh Ditjen pajak untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak paham akan pajak dan undang-undang yang berlaku apabila wajib pajak melanggar peraturan serta memberikan informasi mengenai cara-cara pengisian SKP (Surat Ketetapan Pajak) sehingga wajib pajak dapat menyampaikan dengan tepat waktu.

Dari ketiga variabel bebas dalam penelitian ini (tekanan sosial, persepsi sanksi dan pemahaman wajib pajak), variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak dan variabel yang paling kecil berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tekanan sosial.

Berdasarkan bahasan pada diskusi sebelumnya, maka implikasi bagi penelitian berikutnya yang penting adalah menguji kembali instrument penelitian yang telah di pakai pada penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian

ini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Mangkusoebroto yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pajak adalah *Tax Law*, *Tax Policy*, *Tax Administration* dan *Tax Payer*. Dibandingkan dengan ketiga faktor lainnya, faktor *Tax Payer Relative* bersifat *uncontrollable* untuk fiskus. Faktor *Tax Payer* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial persepsi sanksi dan pemahaman wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tekanan sosial secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak secara nyata. Secara simultan tekanan sosial, persepsi sanksi dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya. Pemahaman wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- I, E. R. A., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No. (PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Kodoati, A., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(46), 48–55.
- Leviana, M., Adriani, A., & Norlena, N. (2022). Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,

- Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Misykaat, M. R., & Hartinah, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.45-57>
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset ...*, 10(2), 188–195.
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Malang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). The Effect of Subjective Norms On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. *JIMAT (Scientific Journal of Accounting Students Undhiksha)*, 9(1), 145–154. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20475>
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.84>
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. *Artikel*, 18.
- Transformation, J. S., Sains, S., Program, E., Ekonomi, P., Pejuang, D. A. N., Menuju, M., Development, S., Di, G., Malang, K., Arya, D., Rusmanjaya, R., Rusydany, H., Wibawani, S., Diterima, I. A., Sdgs, K. A., Kemiskinan, P., Riview, L., Malang, P., Malang, K., ... Malang, P. K. (2020). *Peneliti* ). 1(3), 7–13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Wilmart, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Wulandari, T. A. (2013). Memahami Pengembangan Hubungan Antarpribadi Melalui Teori Penetrasi Sosial. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(1), 103–110. <https://repository.unikom.ac.id/30378/1/08-miu-11-1-tine.pdf>